



DEPARTEMEN PERNASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 100 Welp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 303 /KP/2005**

Tentang

**PENGANGKATAN TENAGA HONORER ADMINISTRASI PADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca** : Surat lamaran Saudara **Yuki Aidani Mariti**, tanggal 28 September 2005, untuk menjadi Tenaga Honorer Administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman di pandang perlu mengangkat Tenaga Honorer Administrasi ;
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;
7. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/D./T/2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama** : Untuk kepentingan dinas maka dipandang perlu mengangkat Saudara Yuki Aidani Mariti lahir di Kagoshima Jedpang pada tanggal 4 Maret 1981 pendidikan terakhir Sarjana (S-1) Tahun 2004 sebagai tenaga honorer administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
- Kedua** : Jam tugas dimulai sejak pukul 07.30 sampai dengan 14.30 Wita dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas sehari-hari dapat dikoordinasikan kepada Kabag Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
- Ketiga** : kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. 300.000,- (**Tiga Ratus Ribu Rupiah**) sebulan dari dana PNBK Fakultas Hukum dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan alokasi dana yang tersedia ;
- Keempat** : Apabila sesuatu sebab ternyata pihak Fakultas Hukum Universitas Mulawarman tidak dapat lagi membayar honorarium tersebut, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dari pekerjaannya dengan tidak mendapat tunjangan/pesangon apapun ;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **2 Januari 2006** sampai dengan **31 Desember 2006** ;
- Ketujuh** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
KUTIPAN : *disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;*

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada Tanggal : 26 Oktober 2005

Rektor, *M*

Prof.Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc. *f*
NIP. 130 341 452

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Dekan Fakultas Hukum Unmul di Samarinda
2. PUMK Fakultas Hukum Unmul di Samarinda ;
3. Arsip